

**ANALISA YURIDIS PERAN POLISI SATWA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG –
UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(STUDI PENELITIAN POLDA KEPRI)**

Ispandir Hutasoit, Adi Candra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

ifan_hutasoit@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan suatu kasus kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Prosedur dari penggunaan anjing pelacak jenis helder dalam suatu kasus tindak pidana pemerkosaan dan Faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana pemerkosaan dengan bantuan unit anjing pelacak. (Studi kasus Polda Kepri). Penelitian ini menggunakan metode dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dan melakukan observasi di lapangan dalam hal ini Polda Kepri dan Polresta Barelang maka disebut juga Metode Penelitian Yuridis Normatif. Pada proses awal penyidikan tindak pidana pemerkosaan penggunaan unit anjing pelacak yang berada pada Polda Kepri sangat membantu penyidik Rekrim Polresta Barelang dalam melakukan olah tempat kejadian perkara dimana petunjuk – petunjuk dapat diketahui dengan cepat berkat penciuman anjing pelacak jenis helder tersebut.

Kata Kunci: Anjing Pelacak, Penyidikan, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to reveal a case of crime crime rape. The procedure of the use of a Helder type dog tracker in a case of a crime of rape and a factor that became a barrier experienced by the investigator in the investigation into the case of a crime of rape with the help of a tracking dog unit. (Kepri Regional Police Case Study). This study uses a method by combining legislation and observations in the field in this case the Riau Islands Regional Police and Barelang Police are also called the normative juridical research method. In the initial process of investigating the crime of the use of tracking dog units which were in the Riau Islands Regional Police strongly helped by the recreanient investigator of the Barelang Police in conducting a crime scene where instructions could be known quickly thanks to the smell of the Helder type tracking dog.

Keywords: Dog Tracker, Investigation, Crime

PENDAHULUAN

Anjing pelacak sebagai mitra kerja di Polri dapat membantu dan meringankan tugas para penyidik karena penciuman yang sangat tajam untuk mencari petunjuk permulaan. Dalam sebuah pelatihan ada polisi khusus untuk melatih anjing pelacak jenis Helder tersebut diberi latihan setiap minggu guna mengasah kemampuan dalam mencari barang bukti, petunjuk permulaan bahkan mengejar pelaku tindak pidana.

Sejarah penggunaan anjing pelacak jenis Helder Polri dimulai sejak tahun 1959, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Bersenjata RI terbentuklah untuk pertama kalinya satuan anjing pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi yang pada saat sekarang berada pada tiap – tiap Polda di ibukota daerah yang ada di Indonesia.

Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian di Polda Kepri dan Polresta Barelang adalah Metode Yuridis Empris yang artinya penulis menggabungkan peraturan perundang – undangan dengan observasi di lapangan berupa wawancara dengan penyidik reskrim dan pelaku tindak pidana pemerkosaan beserta pembunuhan di lingkungan Polresta Barelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Prosedur penggunaan anjing pelacak penyelidikan suatu tindak pidana (Studi Penelitian Polda Kepri)

Berdasarkan ruang lingkup penulis dalam penelitian skripsi ini yang bekerja sebagai anggota Polri khususnya Polda Kepri satuan CA-Nine maka peneliti mengamati dengan mewawancarai penyidik dan pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.

Kasus posisi

Pada bagian awal pembahasan dalam penelitian skripsi ini maka peneliti meminta uraian kasus kepada Penyidik di Polresta Barelang dalam kasus Tindak Pidana Pemerkosaan yaitu terjadi pada warga kampung Sagulung RT 06 RW 07 Kecamatan Sagulung Batu Aji Kota Batam.

Uraian singkat kasus pada Awalnya pelaku yang bernama Riki yang saling mengenal korban kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 setelah menerima gaji dari perusahaan PT Hyundai maka pelaku mengajak teman – temannya untuk minum minuman keras dan pelaku membeli minuman anggur merah dicampur dengan Jack Daniel lalu melakukan pesta minuman keras di dekat Kompek Perumahan temannya yang berada di daerah Tanjung Uncang.

Pada saat pelaku dan teman – temannya melakukan pesta minuman keras kemudian pelaku malah mengajak teman – teman yang lainnya juga agar datang ke lokasi tersebut. Kemudian setelah selesai minum pelaku hendak pulang namun dalam perjalanan pulang ke rumahnya pelaku melihat pacarnya yang bernama Dahlia dibonceng dengan orang yang dia kenal bernama Eko. Maka pelaku menarik pacarnya yang bernama Dahlia untuk ikut bersama dia pulang ke rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan.

Kemudian karena pelaku dan korban bertengkar hebat akhirnya korban meminta pulang kepada pelaku namun pelaku tidak mau mengantarnya pulang. Akhirnya korban yang bernama Dahlia nekad pulang dengan memesan Ojeg Online dan pelaku tidak menahan korban tersebut. Setelah itu pelaku menghubungi teman dekat korban yang bernama Bunga untuk bertemu dan berdamai dengan korban.

Setelah berhasil bertemu korban pelaku mengajak korban jalan – jalan ke daerah sekupang yang masih banyak hutannya. Dan mereka mulai membahas permasalahan yang kemarin ketika korban dipergok pelaku sedang dibonceng dengan motor. Namun korban tetap berisi keras menjelaskan kalau itu bukan pacarnya akan tetapi Cuma teman saja. Namun pelaku tidak serta merta mempercayai perkataan korban. Sehingga pelaku mempunyai niat jahat untuk memperkosa korban didalam rumahnya setelah selesai mengajak jalan – jalan.

Berdasarkan bau keringat yang yang ditinggalkan oleh tersangka maka anjing pelacak tersebut sampai di rumah tersangka, yang setelah diselidiki ternyata setelah melakukan kejahatan tersebut tersangka sempat pulang dulu kerumah untuk mengambil pakaiannya untuk selanjutnya kabur ke Jakarta dengan Kapal laut. Dan ternyata hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anjing pelacak

cocok dengan keterangan yang didapat dari para saksi yang mengarahkan tuduhan kepada tersangka.

Di dalam pengungkapan suatu tindak pidana seperti yang termuat dalam contoh kasus diatas dapat kita lihat bahwa peran serta anjing pelacak sangatlah penting, tapi di dalam pelaksanaannya peran serta anjing pelacak ini hanya sebagai pembantu atau hanya sebagai batuan teknis saja bagi penyidik dalam olah TKP sehingga dapat di ketahui tentang kemana larinya si pelaku kejahatan tersebut.

Biasanya anjing pelacak digunakan pada awal-awal penyidikan yaitu pada saat olah tempat kejadian perkara oleh penyidik, karena anjing pelacak ini yang digunakan adalah indera penciumannya maka biasanya anjing pelacak ini digunakan tidak boleh lebih dari satu hari dari kegiatan awal olah tempat kejadian perkara oleh penyidik.

Di Polda Kepri sendiri selama ini belum pernah ditemukan kasus dimana anjing pelacak yang menemukan barang bukti tindak kejahatan, karena selama ini di Polda Kepri peran serta anjing pelacak hanya sebagai pembantu dalam mencari jejak pelaku tindak kejahatan. Misalnya dalam contoh kasus berikut ini, pada sekitar tahun 2015 terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bernama Riki, dalam olah TKP pada kasus ini peran serta anjing pelacak lebih ditekankan pada kemana arah larinya si pelaku tersebut. Dengan penciuman yang tajam anjing pelacak mengendus-endus berdasarkan bau keringat yang masih menempel pada baju tersangka yang tertinggal di tempat kejadian perkara.

Adapun jenis anjing pelacak yang dimiliki oleh Polda Kepri sampai saat ini berasal dari ras herder dan itupun hanya ada dua ekor saja. Dalam perannya anjing pelacak ini ditangani oleh unit Satwa, sehingga dalam pelaksanaannya unit reskrim Polresta Bareleng bekerja dengan unit Satwa di Polda Kepri.

Analisa Peneliti berdasarkan Kasus

Kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang ditemukan oleh anjing pelacak selama ini hanya sebagai alat bukti petunjuk, yang dalam hal ini berfungsi sebagai penambah keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Penyidik menggunakan anjing pelacak biasanya dalam kasus-kasus seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Di depan persidangan apabila hakim menghendaki

maka untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara maka dapat dihadirkan sang pawang dari anjing untuk memberikan keterangan di muka persidangan, tetapi bukan sebagai saksi ahli melainkan hanya memaparkan tentang apa yang ditemukan oleh anjing pelacak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang ditemukan oleh anjing pelacak di muka pengadilan hanyalah sebagai petunjuk pembantu yang penemuannya dibantu oleh anjing pelacak. Dan keterangan sang pawang anjing dimuka persidangan adalah bukan sebagai keterangan saksi ahli melainkan hanya sebagai bahan untuk menambah keyakinan hakim saja dalam memutuskan suatu perkara. Karena dalam hal ini anjinglah yang menemukan alat bukti tersebut dan sang pawang hanya berperan sebagai penerjemah di muka pengadilan terhadap alat bukti yang ditemukan oleh anjing pelacak tersebut.

Dalam proses penyidikan peran serta anjing pelacak hanyalah sebagai bantuan teknis bagi penyidik untuk membantu lancarnya proses penyidikan sehingga seringkali penggunaan anjing pelacak ini tidak tercatat dalam berita acara pemeriksaanyang dibuat oleh pihak penyidik. Sedangkan kehadiran pawang dipengadilan hanya akan dilaksanakan apabila hakim belum merasa yakin dan menghendaki agar pawang anjing pelacak tersebut dihadirkan di hadapan hakim untuk memberikan kesaksiannya berkaitan dengan hasil penelusuran atau hasil barang bukti yang diketemukan oleh anjing tersebut. Dan dari hasil penelitian penulis dihadapkannya pawang anjing pelacak tersebut di hadapan pengadilan belum pernah dilakukan di wilayah Polda Kepri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Prosedur penggunaan anjing pelacak satuan CA Nine bahwa pihak penyidik dari Polresta Bareleng dalam hal ini satuan Reserse, satuan Narkoba dan Densus 88 melakukan kerja sama dalam mengungkapkan suatu kasus tindak pidana untuk menelusuri jejak pelaku tindak pidana dan kemudian dicocokkan dengan fakta – fakta yang sudah ditemukan penyidik dalam tempat kejadian perkara.

2. Jumlah anjing pelacak jenis Helder agar dapat diperbanyak lagi agar mendukung proses awal penyidikan di lingkungan Polda Kepri dan Polresta Bareleng. Juga pelatihan serta dana pemeliharaan untuk anjing pelacak jenis Helder lebih ditingkatkan lagi

Saran

1. Polda Kepri dan Polresta Bareleng diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar mengetahui pentingnya satuan anjing pelacak dalam mengungkap suatu tindak pidana dan membantu proses awal dalam Penyidikan Tindak Pidana.
2. Adanya tambahan anggaran dari Mabes Polri untuk perawatan dan meningkatkan pelatihan bagi anjing – anjing pelacak jenis Helder agar penciumannya makin tajam dan terasah juga pelatihan buat pawang – pawang baru yang diambil dari anggota Polri dalam unit CA-Nine Polda Kepri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: PT Remadja Karya, 1987
- Abdul Rachmad Budiono, 209, *Hukum Perburuan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ari Sunariati, 2012, *Hak Asasi Buruh Menentukan Nasib Sendiri*, Prisma.
- Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Soepomo, 2012, *Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan–Peraturan*, Jambatan, Jakarta.
- Iman Soepomo, 2015, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jambatan, Jakarta
- Kansil Dan Christine, 2001, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Lalu Husni, 2010 *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- LAN & BPKP, 2010, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, LAN, 2000, Buku Pertama.
- Maitreyi Bordia. 2012. *Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Pasar Tenaga Kerja* :Kasus Timor Leste Dalam Perspektif Komparatif, [Http://www.google.com](http://www.google.com)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: PT Mandar Maju, 2008.
- Bonger, *Pengantar Tentang Teori Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001.

Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1990.

Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Simorangkir. 2010. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.